



## **BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedomantentang pakaian dinas dan atribut bagi AparaturSipil Negara Pemerintah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PAKAIAN DINAS APARATUS SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah;
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya;
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
10. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

11. Sifat kekhususannya adalah khususnya untuk pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, serta Petugas Medis dan Paramedis.

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

### BAB II

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dan huruf d, terdiri atas :

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH Tenun Troso;
- c. PDH batik; dan
- d. pakaian adat Jepara.

#### Pasal 5

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. PDH khaki atau warna gelap model safari

- lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.

#### Pasal 6

PDH Tenun Troso sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada hari Selasa dan Rabu.

#### Pasal 7

PDH Batik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis dan Jum'at (setelah olah raga) serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

#### Pasal 8

Pakaian adat Jepara sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada setiap tanggal 10 dan dalam rangka peringatan Hari Jadi Jepara.

#### Pasal 9

- (1) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik atau tenun troso lengan panjang atau pendek.
- (2) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik atau tenun troso lengan pendek.
- (3) Bagi unit pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan dan guru SD/SMP pada hari Sabtu, menggunakan PDH batik.
- (4) PDH batik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah batik organisasi profesi.

#### Pasal 10

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor.

- (2) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

#### Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Jepara dan hari besar lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, digunakan pada saat:
- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesiadigunakan dengan celana atau rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps PegawaiRepublik Indonesia pada saat upacara dilengkapi denganmengenakan peci nasional.

### BAB III

#### PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 13

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. PDH Hitam Putih;
  - b. PDH Tenun Troso;
  - c. PDH batik; dan
  - d. pakaian adat Jepara;
- (3) PDH hitam putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin.

- (4) PDH tenun troso sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Selasa dan Rabu.
- (5) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan PPPK Pemerintah Daerah kabupaten atau kota pada hari Kamis dan Jumat.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik bagi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandisterhadap penggunaan PDH bagi PPPK.
- (7) Pakaian adat Jepara sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (2) huruf d digunakan pada setiap tanggal 10 dan hari jadi Jepara.

#### BAB IV

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

##### Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
  - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Daerah;
  - e. Lambang Pemerintah Daerah;
  - f. tanda pengenalan.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas :
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Daerah;
  - f. Lambang Pemerintah Daerah;
  - g. tanda pengenalan.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas :
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama

- Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah;
  - g. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
- a. papan nama, dan
  - b. tanda pengenal.

#### Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
  - b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
  - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
  - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

#### Pasal 16

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidahbahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda

berwarna emas.

- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarnadasar perak dengan lambang daerah.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku atau dada sebelah kanan.

#### Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat(4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

#### Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia  
berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan  
jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 19

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 20

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penggunaan pakaian seragam organisasi profesi pada hari besar organisasi profesi harus menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati.

### Pasal 22

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

### Pasal 23

Ketentuan yang mengatur pakaian dinas yang karena sifat kekhususannya diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 24

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### Pasal 25

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26


Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI JEPARA

  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
JEPARA

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TAHUN : 15 MARET 2021


---

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDH KHAKI

a) PDH Khaki Pria




Keterangan :

a. Tanda Jabatan  
b. Lidah Bahu  
c. Nama Kemendagri  
d. Papan Nama  
e. Saku Kemeja  
f. kancing

g. ikat pinggang  
h. krah  
i. lencana KORPRI  
j. Nama Daerah  
k. Lambang Daerah  
l. Tanda Pengenal

m. Saku celana depan  
n. Sambungan Bahu  
belakang  
o. Saku celana  
belakang  
p. Sepatu pantofel  
warna hitam bertali

b) PDH Khaki Pria Lengan Panjang



Keterangan :

a. Tanda Jabatan

b. Lidah Bahu

c. Nama Kemendagri

d. Papan Nama

e. Saku Kemeja

f. kancing

g. ikat pinggang

h. krah

i. lencana KORPRI

j. Nama Daerah

k. Lambang Daerah

l. Tanda Pengenal

m. Saku celana depan


n. Sambungan Bahu belakang

o. Lengan Panjang

p. Saku celana Belakang

q. Sepatu pantofel warna hitam bertali

c) PDH Khaki Wanita




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup saku dalam
- f. kancing

- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. celana panjang

- m. Sepatu pantofel warna hitam


d) PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup saku dalam
- f. Kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. celana panjang
- n. Sepatu pantofel warna hitam


e) PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu pantofel warna hitam


f) PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. krah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu pantofel warna hitam


2. PDH TENUN TROSO DAN BATIK  
a). PDH TENUN TROSO DAN BATIK PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Baju
- f. Celana warna gelap

b). PDH TENUN TROSO DAN BATIK WANITA



Keterangan :

- a. Celana atau Rok berwarna gelap
- b. Bagi yang berjilbab, memakai jilbab polos berwarna senada dengan baju seragam.

### 3. PAKAIAN ADAT DAERAH




Keterangan :

Tenun ikat troso atau batik jepara dengan motif bebas.

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


### 1. PDH KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu pantofel warna hitam Bertali


## 2. PDH KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu pantofel warna hitam Bertali


### 3. PDH KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu pantofel warna hitam

#### 4. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu pantofel warna hitam


5. PDH KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu pantofel warna hitam

## 6. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu pantofel warna hitam

## C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


### 1. PDU PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 (lima) buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. lencana KORPRI
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


## 2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 (lima) buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. lencana KORPRI
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

### 3. PDU WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 (lima) buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. lencana KORPRI
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

## D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

### 1. PAKAIAN KORPRI PRIA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 2. PAKAIAN KORPRI WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

#### 4. PAKAIAN KORPRI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. lencana KORPRI
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 5. PAKAIAN KORPRI WANITA Hamil BERJILBAB




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas Papan Nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. lencana KORPRI
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 (tiga) buah
- c. Saku Bawah tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 2. PSL WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 (tiga) buah
- b. Saku Bawah tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

### 3. PSL WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kancing 3 (tiga) buah
- b. Saku Bawah tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PDL PRIA



#### Keterangan :

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit) Nama Kemendagri
- c. Nama Kemendagri (dijahit)
- d. Papan Nama (Dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang KORPRI (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


## 2. PDL WANITA



### Keterangan :

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit) Nama Kemendagri
- c. Nama Kemendagri (dijahit)
- d. Papan Nama (Dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang KORPRI (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

### 3. PDL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit) Nama Kemendagri
- c. Nama Kemendagri (dijahit)
- d. Papan Nama (Dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang KORPRI (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


## II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Dari Depan




Bahan dasar warna khaki

1. Mutz PNS Gol. IV dari samping




2. Mutz PNS Gol. III dari samping




3. Mutz PNS Gol. II dari samping





→ Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

#### 4. Mutz PNS Gol. I dari samping



→ Lambang Daerah

→ Bisban warna perunggu tua ukuran 0,5 cm

### III. PET CAMAT DAN LURAH

#### 1. PET UPACARA CAMAT



Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- Pita emas.






## 2. PET UPACARA LURAH






Keterangan :

- e. Bahan dasar kain warna hitam.
- f. Lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- g. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- h. Pita Perak.


#### IV. TANDA JABATAN

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Sekretaris Daerah</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> <li>- Lis merah keliling dibordir</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Pimpinan tinggi Pratama</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima.</li> <li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh pejabat dalam jabatan Pengawas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima.</li> <li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki camat</li> <li>- Lambang Kemendagri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU Camat</li> <li>- Lambang Kemendagri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika warna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
7.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki Lurah</li> <li>- Lambang Kemendagri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
8.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU Lurah</li> <li>- Lambang Kemendagri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika warna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>

## 1. CAMAT

Bentuk Bulat



## 2. LURAH


Bentuk Bulat



## V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



## VI. PAPAN NAMA



## VII. NAMA KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH



## VIII. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



## IX. TANDA PENGENAL



## X. SEPATU

JENIS	BENTUK
1. Sepatu PDH Pria	
2. Sepatu PDH Wanita	

3. Sepatu PDL Pria dan Wanita	
4. Sepatu PDU Pria	
5. Sepatu PDU Wanita	

#### XI. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p data-bbox="277 1455 786 1497">1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p data-bbox="277 1839 548 1881">2. Kaos Kaki PDU</p> 	

## XII. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Tenun Troso/Batik/Pakaian adat	Sesuai dengan baju, tanpa motif
3.	Pakaian KORPRI	Warna biru tua

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI